

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, maka pejabat penyelenggara di instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan program kerja dan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan agar penyelenggaraan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan dan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan strategi dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun (*progress report*) yang diselenggarakan oleh OPD/unit kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Biro Hukum mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kab/kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota..

C. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;

- c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II;
- 2. Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum;
 - b. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum;
 - c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan;
- 3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II;
 - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil III;

D. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

- 1. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 33 orang yang terdiri atas 32 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang tenaga outsourcing (sopir).
- 2. Pangkat dan Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai :
 - a. Pangkat
 - 1) Pembina Utama Muda : 1 orang
 - 2) Pembina : 4 orang
 - 3) Pembina Tingkat I : 3 orang
 - 4) Penata Tingkat I : 5 orang
 - 5) Penata : 3 orang
 - 6) Penata Muda Tingkat I : 9 orang
 - 7) Penata Muda : 5 orang
 - 8) Pengatur : 2 orang
 - b. Golongan
 - 1) Golongan IV c : 1 orang
 - 2) Golongan IV b : 3 orang
 - 3) Golongan IV a : 4 orang
 - 4) Golongan III d : 5 orang
 - 5) Golongan III c : 3 orang
 - 6) Golongan III b : 9 orang
 - 7) Golongan III a : 5 orang
 - 8) Golongan II c : 2 orang

3. Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 13 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Biro : 1 orang
- b. Kepala Bagian : 3 orang
- c. Kepala Sub Bagian : 9 orang

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa aspek strategis organisasi yang dapat dijadikan fokus dan peran-peran dalam mendukung serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi sumatera barat antara lain :

- a. Penyelenggaraan perumusan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan lebih berkualitas.
- b. Penyelesaian masalah hukum pemerintah daerah provinsi dapat diselesaikan secara maksimal dan optimal.
- c. Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi melalui dokumentasi perpustakaan dan portal website lebih cepat dan lengkap.
- d. Penyediaan dokumentasi produk hukum daerah sesuai kebutuhan.
- e. Biro Hukum dapat meningkatkan peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

F. ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Hukum. Isu-isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem perundang - undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum daerah sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar suatu produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

2. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/instansi teknis pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum kadang kala terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah.

3. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan

Setiap OPD/instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/instansi vertikal tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diprakarsainya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi terkait, seperti legal drafting penyusunan produk hukum daerah dan peraturan gubernur tentang tata naskah dinas, dasar hukum pembentukan produk hukum yang belum sesuai (belum dicantumkan semua termasuk peraturan yang terbaru), lampiran keputusan/peraturan gubernur yang belum lengkap disajikan. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/instansi di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga OPD/instansi vertikal terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

4. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi

sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

6. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi dari pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

7. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI dan MISI

1. VISI

Visi merupakan pernyataan tentang gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi. Pernyataan ini akan memberikan petunjuk atau fokus yang jelas ke arah mana keadaan yang akan dituju dan bagaimana keadaan yang diinginkan. Pernyataan visi ini sangat efektif dalam pemberdayaan organisasi dengan memperhatikan kondisi internal Biro Hukum dan faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan realitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Visi Biro Hukum pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah:

“ Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum “

2. MISI

Untuk mencapai visi diperlukan pedoman/acuan yang akan menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Misi yang jelas akan sangat membantu dalam mencapai hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Melalui pernyataan misi akan dapat diketahui keberadaan suatu instansi pemerintah yang digambarkan melalui peran, program-program, tujuan serta hasil yang ingin dicapai, dan arah instansi di masa yang akan datang, dalam mencapai visi, maka Biro Hukum menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum & HAM
3. Mewujudkan sarana dan informasi hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan. Melalui tujuan dijabarkan apa-apa saja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan hasil apa yang diharapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan visi dan misi yang tercantum dalam renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka dirumuskan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode renstra 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah Kabupaten dan Kota.
- b. Terwujudnya bantuan advokasi sengketa hukum pemerintah provinsi.
- c. Terwujudnya penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum.
- d. Terwujudnya informasi dan dokumentasi hukum.

Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.

2. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Penyelesaian perkara sengketa hukum pemerintah provinsi.
- d. Meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- e. Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di Provinsi serta Kabupaten dan Kota.
- f. Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum.

Dasar penetapan target pada Penetapan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan target pada bagian perundang-undangan sebanyak 90 perda dan 85 pergub didasarkan pada usulan propemperda tahun bersangkutan dan dasar target pada tahun sebelumnya serta penetapan anggaran, walaupun akhirnya target yang ditetapkan awal berubah seiring proses pembahasan dan proses evaluasi keuangan.
2. Penetapan target pada bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota dinaikan sebanyak 5% setiap tahun (RPJM dan renstra), karena bagian pembinaan kabupaten/kota dapat melebihi capaian setiap tahun dari target yang ditetapkan dengan penetapan anggaran yang tidak jauh berbeda setiap tahunnya.
3. Sedangkan pada bagian dokumentasi, bantuan hukum dan HAM penetapan target setiap tahun sama karena terkait penetapan anggaran pada kegiatan penanganan perkara. Untuk kegiatan jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah ditentukan anggaran pengalokasiannya sebesar Rp. 7.500.000/masing-masing bantuan. Terkait alokasi anggaran tersebut hanya bisa dibantu/ditetapkan sebanyak 6-10 bantuan advokasi.

Evaluasi capaian target per triwulan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perda Daerah Provinsi ditetapkan target sebanyak 19 perda, untuk realisasi triwulan I sebanyak 4 perda, triwulan II sebanyak 1 perda, triwulan III sebanyak 4 perda, dan triwulan IV sebanyak 4 perda. Sehingga capaian realisasi menjadi 13 perda, sisa perda yang ditetapkan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2018 dan hal ini juga tergantung jadwal pembahasan di DPRD.
2. Peraturan Gubernur ditetapkan target sebanyak 90 perda, untuk realisasi triwulan I sebanyak 15 pergub, triwulan II sebanyak 30 pergub, triwulan III sebanyak 25 pergub, dan triwulan IV sebanyak 42 pergub. Sehingga capaian realisasi menjadi 121 pergub.
3. Dari 28 target ranperda kab/kota terealisasi 10 ranperda kab/kota pada triwulan I, 9 ranperda pada triwulan II, 1 ranperda pada triwulan III, dan 29 ranperda di triwulan IV.
4. Dari 40 target perda kab/kota terealisasi 10 perda kab/kota pada triwulan I, 5 ranperda pada triwulan II, 7 perda pada triwulan III, dan 35 perda di triwulan IV.
5. Dari 55 target perkara dan Pert. DPRD terealisasi 28 perkara dan Pert. DPRD pada triwulan I, 28 perkara dan Pert. DPRD pada triwulan II, 3 perkara dan Pert. DPRD pada triwulan III, dan 56 perkara dan Pert. DPRD di triwulan IV.
6. Sedangkan jumlah perkara sengketa hukum terealisasi sebanyak 1 perkara di triwulan II, 3 perkara di triwulan III, 2 perkara pada triwulan IV.

7. Untuk bantuan advokasi masyarakat miskin terealisasi 1 bantuan di triwulan II, 4 bantuan pada triwulan III, dan 1 bantuan pada triwulan IV.
8. Untuk kegiatan akseibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum terealisasi sebanyak 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Biro Hukum, melalui analisa indikator manfaat (benefit) dengan didasarkan kepada pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal jangka pendek yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan kriteria klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	>100 %	Amat Baik
2	85% - 100%	Baik
3	69% - 84%	Cukup
4	< 69%	Gagal

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Ketersediaan produk Hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan PUU dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	139.52%	Perda = 13 Pergub = 121 Kep. Gub = 1204	
2.	Ketersediaan produk Khukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan PUU dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Perda Kab./Kota = 40 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 55	Perda Kab./Kota = 53 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 115	176.84%
3.	Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi	Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani	4 perkara	6 perkara	150%
4.	Meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang	6 bantuan	6 bantuan	100%

	masyarakat miskin	disalurkan melalui OBH			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum	Persentase dokumentasi bidang hukum yang dapat diakses melalui portal website pemprov/SJDIH	Perda = 100 % Pergub = 100 %	Perda = 47.36 % Pergub = 116.6 %	81.98%

Tabel 1

C. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel 1 di atas, berikut ini disampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Sasaran Strategis 1: Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. OPD perlu membentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum (legalitas) dalam setiap pelaksanaan kegiatan/program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya produk hukum daerah adalah substansi dan muatan materi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan

sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka setiap rancangan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah) maupun yang bersifat penetapan (Keputusan Kepala Daerah) dalam proses pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi materi pengaturan dan teknik penyusunannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran dalam harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD pemrakarsa.

Dengan ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan realisasi pada tahun 2017, maka jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah sebanyak jumlah produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan pada tahun 2017, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 2:

INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

No.	OPD Pemrakarsa	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur	Jumlah Keputusan Gubernur
1.	Biro Hukum	2	1	46
2.	Biro Pemerintahan	-		52
3.	Biro Umum	-		3
4.	Biro Humas	-		5
5.	Biro Organisasi	1	68	54
6.	Biro Perekonomian	-	2	27
7.	Biro Adm Pengadaan dan Pengelolaan BMD	-	1	171

8.	Biro Bina Mental dan Kesra	-	1	31
9.	Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau	-		5
10.	Sekretariat DPRD	3	4	1
11.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	2	186
12.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-		12
13.	Dinas Lingkungan Hidup	-		18
14.	Bappeda	-	4	36
15.	BPBD	-		1
16.	Badan Kesbangpol	-		15
17.	Badan Ketahanan Pangan	-	3	5
18.	Badan Kepegawaian Daerah	-	3	9
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-		6
20.	Badan Pengembangan SDM	-		3
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-		4
22.	Inspektorat	-	6	32
23.	Badan Keuangan Daerah	5	16	322
24.	Dinas Perhubungan	-	1	18
25.	Dinas Komunikasi dan informatika	-	1	8
26.	Dinas Kehutanan	-	3	1
27.	Dinas Pendidikan	-	-	7
28.	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	3
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1	2
30.	Dinas Sosial	-	-	3
31.	Dinas PUPR	-	-	16
32.	Dinas Pariwisata	-	-	3
33.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-		7

34.	Dinas Kesehatan	-	2	11
35.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-		9
36.	Dinas Perkebunan	-		
37.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-		3
38.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	-		14
No.	OPD Pemrakarsa	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur	Jumlah Keputusan Gubernur
39.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-		15
40.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	1	12
41.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	-		2
42.	Badan Penghubung	-	-	2
43.	RSUD Pariaman	-		2
44.	RSUD Solok	-		1
45.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	-	1
46.	Dinas ESDM	2	1	1
47.	Balitbang	-	-	16
48.	Dinas Kebudayaan	-	-	4
Jumlah		13	121	1204

Tabel 2

Capaian dari sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 3:

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub. = 750	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub. = 750	Perda = 19 Pergub = 90 Kep. Gub. = 850	Perda = 13 Pergub = 80 Kep. Gub. = 975	Perda = 10 Pergub = 85 Kep. Gub. = 1442	Perda = 13 Pergub = 121 Kep. Gub. = 1204	103.57 %	119.6 %	139.52 %
	Peresentase produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum (<i>Indikator kinerja tahun 2016</i>)									

Tabel 3

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}}{\text{Target jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}} \times 100$$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dapat disimpulkan realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah : kurang dengan jumlah yang ditargetkan;
2. Peraturan Gubernur : lebih dari jumlah yang ditargetkan;
3. Keputusan Gubernur : melebihi dari jumlah yang ditargetkan;

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada klasifikasi penilaian **>100% dengan predikat amat baik.**

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dapat dilihat pada tabel 4:

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum: 1. Perda 2. Pergub 3. Kep. Gub.	Perda:	Perda:	Perda:	Perda:	Perda:	Perda :	148 %	110 %	121 %	103.57%	119.6%	139.52%
	17	15	15	13	10	13						
	Pergub:	Pergub:	Pergub:	Pergub:	Pergub:	Pergub:						
	103	74	104	80	85	121						
	Kep.	Kep.	Kep.	Kep.	Kep.	KepGub:						
	Gub:	Gub:	Gub:	Gub:	Gub:	1204						

Tabel 4

Berdasarkan tabel 4 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dari tahun 2012 s.d. 2017 bersifat fluktuatif. Dibandingkan dengan target **jangka menengah (RPJMD)** Provinsi Sumatera Barat sebanyak 15 perda, realisasi 13 perda dengan capaian realisasi sebesar 86.6%. Target tahun 2017 ditambah sebanyak 4 perda menjadi 19 perda (Propemperda tahun 2017) sementara realisasi tetap 13 perda, dapat dijelaskan bahwa 2 ranperda baru disetujui bersama pada akhir Desember 2017 dan dalam proses pemberian nomor

register Perda oleh Kementerian Dalam Negeri, 4 ranperda dilanjutkan pembahasannya di tahun 2018, dan jadwal kegiatan pembahasan menyesuaikan dengan agenda DPRD.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah **Program: Pembangunan Materi Hukum, Kegiatan:**

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional
3. Penyusunan Propem Perda Provinsi
4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi

Program Pembangunan Materi Hukum didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.329.962.100 (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp. 1.219.210.020, dengan sisa dana sebesar Rp. 110.752.080. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran terhadap biaya/belanja vakasi kegiatan.

Sasaran Strategis 2: Ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Gubernur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Bupati/Walikota.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah **persentase rekomendasi kajian materi/substansi perda kab/kota yang ditindaklanjuti oleh kab/kota**. Berdasarkan realisasi pada tahun 2017, maka jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah sebanyak jumlah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Bupati/Walikota yang diklarifikasi oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 5:

Inventarisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum

Indikator Kinerja: Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Kab./Kota	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota
A. Kabupaten		
1. Agam	-	7
2. Pasaman Barat	9	16
Indikator Kinerja: Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Kab./Kota	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota
3. Lima Puluh Kota	-	2
4. Pasaman	3	1
5. Sijunjung	-	-
6. Tanah Datar	5	15
7. Solok Selatan	4	2
8. Pesisir Selatan	4	16
9. Dharmasraya	-	-
10. Padang Pariaman	4	-
11. Solok	-	1

12. Kepulauan Mentawai	1	9
B. Kota		
13. Padang	-	9
14. Solok	-	1
15. Pariaman	-	-
16. Payakumbuh	1	-
17. Sawahlunto	7	-
18. Bukittinggi	4	8
19. Padang Panjang	2	5
Jumlah	48	92

Tabel 5

Capaian dari sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 6:

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
2.	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Perda Kab./Kota = 45 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 50	Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 61	Perda Kab./Kota = 40 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 55	Perda Kab./Kota = 104 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 102	Perda Kab./Kota = 56 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 86	Perda Kab./Kota = 53 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 115	217.5%	150.4 5%	176.8 4%
	Persentase rekomendasi kajian materi/substansi peraturan daerah kab/kota yang ditindaklanjuti oleh kab/kota (Indikator Kinerja Tahun									

2016)										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 6

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}}{\text{Target jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}} \times 100$$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dapat disimpulkan realisasi jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: melebihi dari jumlah yang ditargetkan;
2. Peraturan Kepala Daerah/Peraturan DPRD Kabupaten/Kota: melebihi dari jumlah yang ditargetkan;

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian > 100%** dengan predikat **amat baik**. Capaian indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan terjadi karena jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota untuk diklarifikasi oleh Gubernur juga melebihi dari jumlah yang target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk lebih mengintensifkan waktu pembahasan produk hukum daerah kabupaten/kota dengan tim klarifikasi.

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah produk hukum daerah													

kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum:	Perda Kab./Kota: 115 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: -	Perda Kab./Kota: 86 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: 40	Perda Kab./Kota: 82 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: 84	Perda Kab./Kota: 104 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: 102	Perda Kab./Kota = 56 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 86	Perda Kab./Kota = 53 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 115	96%	90%	153%	217.5%	150.4 5%	176.8 4%
--	---	---	---	---	---	--	-----	-----	------	--------	-------------	-------------

Tabel 7

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dari tahun 2012 s.d. 2017 dapat dilihat pada tabel 7.

Berdasarkan tabel 7 di atas, realisasi indikator kinerja berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersifat fluktuatif dari tahun 2012 s.d. 2017 dan capaian kinerja berupa Peraturan Kepala Daerah/Peraturan DPRD Kabupaten/Kota mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2012 s.d. 2017. ***Dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat*** dengan target perda kab/kota sebanyak 40 perda, dapat direalisasikan sebanyak 53 Perda, dengan capaian sebesar 132.5%, Ranperda yang difasilitasi (yang masuk) pada bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kab/kota melebihi target dan pembahasan dilakukan secara maksimal (sekali pembahasan untuk 3 - 4 Ranperda) sehingga menghasilkan hasil yang optimal dan melebihi target yang ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah **Program:** Peningkatan Penataan Perundang-undangan; **Kegiatan:**

1. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota;
2. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Perda Kab/Kota;
3. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota;

Anggaran Program Peningkatan Penataan Peraturan PUU sebesar Rp. 666.648.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 628.527.441,-, dan sisa anggaran sebesar Rp. 38.121.459. Sisa anggaran untuk efektifitas perjalanan dinas dalam daerah.

Sasaran Strategis 3: Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah **Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani**. Perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 8:

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT	TERGUGAT				
	1	2	3	4	5	6	7
	PERKARA PERDATA						
1.	Perkara Perdata No.255/Pdt.G/2015/PN. JKT.TIM	PT.Bangun Kharisma Prima	Kepala Kantor Penghubung Prov.Sumatera Barat (Tergugat I) dan Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar (Hotel Balairung)	Dalam Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta sejak relas pemberitahuan permohonan Banding tanggal 9 Agustus 2016	Banding Oleh Penggugat	Putusan Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Agustus 2016
2.	Perkara Perdata No.150/Pdt.G/2015/PN. PDG	Dra.Tutik Indriani,Apt	Dinas PSDA Sumbar (Tergugat II) Bank CMB Niaga (Tergugat I)	Pekerjaan Perbaikan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Inkracht	Kasasi Oleh Penggugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2017, Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra.Tutik

							Indriani,Apt
3.	Perkara Perdata No.156/Pdt.G/2015/PN. PDG	Yusriwan Syahar,B.sc.	Dinas Pendidikan Prov.Sumbar (Tergugat II)	Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 Nomor : 46181/A4.6/KP/2019 tertanggal 3 Agustus 2009	Dalam proses Bandung di Pengadilan Tinggi Padang	Bandung Oleh Penggugat	Putusan Pengadilan Negeri Padang tgl 2 Mei 2016 menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini.

4.	Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2017/PN.PMN	Abu Syofyan, SH	Gubernur Sumatera Barat (Termohon Keberatan 2)	Penetapan ganti kerugian atas tanah bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan	Inkracht	Kasasi Oleh Penggugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2017, Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Abu Sofyan, SH
5.	Perkara Perdata No.35/Pdt.G/2017/PN.PMN	Zulkifli, B.Sc	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran RSUD Pariaman (Tergugat II) - Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pariaman (Tergugat III) - Inspektorat Prov.Sumba 	Perbuatan melawan hukum atas penerbitan Daftar Hitam An. PT.Multi Sindo International Cabang Padang	-	-	Putusan dicabut oleh Penggugat setelah proses mediasi oleh kedua belah pihak yang dipimpin oleh hakim mediator.

			r (Tergugat IV) - Badan Keuangan Daerah Prov.Sumba r (Tergugat V)				
--	--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	8
	PERKARA TATA USAHA NEGARA						
6.	Perkara TUN No. 16/G/2016/PTUN-PDG	Irvan Khairul Ananda.SE.M.Si	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 862/1478/BKD-2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan terhadap H.Irvan Khairul Ananda,SE.M,Si	Inkracht	Kasasi oleh Penggugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2017, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Irvan Khairul Ananda, SE.M.Si
7.	Gugatan Permohonan No.2/P/FP/2016/PTUN-PDG	Era Purnama Sari, SH (Direktur LBH Padang)	Gubernur Sumatera Barat (Termohon)	Keputusan Bupati Solok Selatan No.540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan	Inkracht	-	Putusan PTUN Padang tanggal 11 Januari 2017, memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

				Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Geominex Sapek.			
	1	2	3	4	5	6	7
8.	Perkara TUN No. 11/G/2017/PTUN-PDG	H. Erisman, SE	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa Masa Jabatan 2014 – 2019	Dalam Proses Banding	Banding oleh Tergugat	Putusan PTUN Padang tanggal 1 November 2017, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
9.	Perkara TUN No. 15/G/2017/PTUN-PDG	PT. Cipta Crown Simbol	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inkracht	-	Putusan PTUN Padang tanggal 12 Oktober 2017, mengabulkan

			Prov.Sumbar	Provinsi Sumatera Barat No. 1546/SK-PUPR Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Sanksi Pencabutan dalam Daftar Hitam			gugatan Penggugat seluruhnya.
10.	Gugatan Permohonan No.2/P/FP/2017/PTUN-PDG	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Pemohon)	Gubernur Sumatera Barat (Termohon)	Tidak ditetapkannya keputusan oleh Termohon atas permohonan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Non Clear and Clean di Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam surat Nomorv 143.SK-E/LBH-PDG/VII/2017 tertanggal 31 Juli	Inkracht	-	Putusan PTUN Padang tanggal 20 Oktober 2017, menyatakan permohonan pemohonan Pemohon dikabulkan.

	1	2	3	4	5	6	7
11.	Perkara TUN No. 23/G/2017/PTUN-PDG	PT.Multi Sindo International	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (selaku Pegguna Anggaran)	Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) Nomor : 602/236/ RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017	Proses Pemeriksaan Persiapan	-	-

Tabel 8

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat perkara yang sudah selesai pada putusan tingkat I sebanyak 6 perkara yang berarti seluruh target tahun 2017 terealisasi, perkara tahun 2015 yang ditangani di tahun 2017 sebanyak 3 perkara dan sisanya perkara tahun 2016 yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 2 perkara yang masih dalam proses persidangan dan masih berlanjut. Berdasarkan realisasi indikator kinerja tersebut di atas, pada tahun 2017 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditunjuk Gubernur sebagai kuasa hukum dalam menangani perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi tetap terus berkomitmen menyelesaikan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang belum terselesaikan yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam proses persidangan di pengadilan lanjutan.

Capaian dari sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 9:

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan (Indikator Kinerja Tahun 2015)	100 %			0 %			0%		
	Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani (Indikator Kinerja Tahun 2016-2017)		3	4		3	6		100%	150%

Tabel 9

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang bisa ditangani}} \times 100$$

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian >100% dengan predikat amat baik**. Dari target yang ditetapkan sebanyak 4 perkara untuk diselesaikan tahun 2017, Biro Hukum dapat melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan perkara sisanya merupakan perkara beberapa tahun lalu yang masih terus berlanjut proses persidangan ketahap berikutnya. Sehingga total penyelesaian perkara tahun 2017 sebanyak 11 perkara (beberapa proses masih berlanjut).

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2012 s.d. 2017 dapat dilihat pada tabel 10:

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan	67%	56%	67%	0%	3 perkara	6 perkara	67%	56%	67%	0%	3 perkara	6 perkara

Tabel 10

Berdasarkan tabel 10 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2012 s.d. 2017 bersifat fluktuatif dengan perubahan indikator realisasi dan capaian mulai dari persentase dan pada tahun 2016 mengganti indikator capaian menjadi jumlah perkara yang diselesaikan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi adalah **Program: Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM; Kegiatan:**

1. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi;
2. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab./Kota;

Anggaran Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM sebesar Rp. 326.438.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.026.750,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 52.411.250,-. Hal ini akibat efisiensi biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum merupakan salah satu bentuk implementasi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan perlindungan HAM terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum dari pemberi bantuan hukum. Penyaluran dana bantuan hukum perlu diselenggarakan karena masyarakat miskin merupakan pihak yang rentan terhadap kurangnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia sebagai warga masyarakat, dikarenakan lemahnya kondisi ekonomi.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah **Jumlah masyarakat miskin yang diberi bantuan hukum**. Pengajuan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari Pemberi Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 11:

***Pengajuan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Dari Organisasi Bantuan Hukum
Tahun 2017***

NO.	ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH)	JUMLAH KASUS
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	2
2.	Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM)	1
3.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)	2
4.	Kantor Hukum Fiat Justitia	1
JUMLAH		6

Tabel 11

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2017

No.	JENIS PERKARA	PENGGUGAT/ GAT/ STATUS	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN	TARGET
1.	Perkara Perdata Nomor 516/PF.Pdt/X/2016/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	—	PT. Bumi Sarimas Indonesia/Tergugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.	
2.	Perkara Perdata Nomor	—	PT. Elnusa Pertopin/Terbug	Perkara Hubungan	Pendampingan oleh	

	02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.		at	Industrial	Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat	Perkar a
3.	Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kas IA Padang.	—	Muhmmad Azlan/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI).	
4.	Perkara Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang Klas IA Padang.	—	Iswandi/Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI).	
5.	Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.sus-PHI/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	—	PT. Pos Indonesia (Persero)	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.	
6.	Perkara Pidana No.34/Pid.B/2017/PN.PSB di Pengadilan Negeri Pasaman Barat	—	ENDRIZAL/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia	

Tabel 12

Berdasarkan tabel 11 dan tabel 12 di atas, pada tahun 2017 dari 6 kasus permasalahan hukum masyarakat miskin yang diajukan oleh 4 pemberi bantuan hukum sebanyak 6 kasus mendapat penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat.

Capaian dari sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 13:

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan <i>(Indikator Kinerja Tahun 2015)</i>	92.30%			100 %			90.90 %		
	Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani <i>(Indikator Kinerja Tahun 2016)</i>		3			3			100%	

Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui OBH (Indikator Kinerja Tahun 2017)			6			6			100%
---	--	--	---	--	--	---	--	--	------

Tabel 13

Untuk mengukur indikator kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum}}{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum}} \times 100$$

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian >100% dengan predikat amat baik.**

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2014 s.d. 2017 dapat dilihat pada tabel 14:

Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan	62 %	100%	10 bantuan	6 bantuan	100 %	90.90%	10 bantuan	6 bantuan

Tabel 14

Berdasarkan tabel 14 di atas, realisasi indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2014 s.d 2017 tercapai dengan baik, Biro Hukum dapat membantu 6 proposal bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah **Program:**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM; **Kegiatan:** Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Anggaran Kegiatan Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp. 65.247.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 60.134.150,- dengan sisa dana sebesar Rp. 5.112.850,- akibat efisiensi biaya perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa lembaga pengadilan sebesar Rp. 4.288.750,-.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selain mendokumentasikan produk hukum daerah provinsi dalam bentuk Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Lembaran Lepas (buku) juga menyediakan akses terhadap produk hukum daerah provinsi tersebut melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masyarakat serta stake holder akan lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi terhadap produk hukum daerah provinsi yang dibutuhkan. Produk hukum daerah provinsi (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) sebelum dapat ditampilkan dalam portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur formatnya terlebih dahulu oleh operator dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Biro Hukum. Hal tersebut dilakukan karena format tampilan pada portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berbeda dengan format yang disediakan oleh OPD pemrakarsa. Selain itu, produk hukum daerah provinsi yang ditampilkan pada portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan tidak ada kesalahan dalam penulisan redaksi kata-katanya.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini **adalah persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses melalui portal website pemerintah provinsi/SJDIH**. Jumlah produk hukum daerah provinsi yang telah didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH pada tahun 2017, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 18:

Inventarisasi Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Provinsi Melalui Portal Website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Jenis Produk Hukum Daerah Provinsi	Jumlah
1.	Peraturan Daerah	9
2.	Peraturan Gubernur	105

Tabel 18

Berdasarkan tabel 18 di atas, pada tahun 2017 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mendokumentasikan produk hukum daerah provinsi Tahun 2017 melalui portal

website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 Peraturan Daerah dan 105 Peraturan Gubernur.

Capaian dari sasaran strategis berupa ketersediaan dokumen produk hukum daerah provinsi melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 19:

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH (Indikator Kinerja Tahun 2015)	Perda = 100 % Pergub = 100 %			Perda = 53.84 % Pergub = 21.25 %			75,09 %		
	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses melalui portal website pemerintah provinsi/SJDIH (Indikator Kinerja Tahun 2016-2017)		Perda = 100 % (15 perda) Pergub = 100 % (85 pergub)	Perda = 100 % (19 perda) Pergub = 100 % (90 pergub)		Perda = 46.66 % Pergub = 96.47 %	Perda=9 (47.36%) Pergub = 105 (116.6)%		71.56 %	81.98%

Tabel 19

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/ Sistem JDIH}}{\text{Jumlah produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan}} \times 100$$

Berdasarkan tabel 19, pada tahun 2017 realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. **Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian 85-100% dengan predikat baik**.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDih dari tahun 2012 s.d. 2017 dapat dilihat pada tabel 20:

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDih	Perda = 59 % Pergub = 104 %	Perda = 247 % Pergub = 100 %	Perda = 20 % Pergub = 121 %	Perda = 53.84 % Pergub = 21.25 %	Perda = 66.66 % Pergub = 76.47 %	Perda = 47.36 % Pergub = 116.6 %	81.5 %	173.5 %	70.5 %	75.09 %	71.56 %	81.98 %

Tabel 20

Berdasarkan tabel 20 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja berupa persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDih dari tahun 2012 s.d. 2017 bersifat fluktuatif. **Dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD)** dengan target 100%, tahun 2017 terealisasi sebesar 81.98% dapat dijelaskan bahwa OPD yang menyampaikan pergub ke Biro Hukum tidak seluruhnya memberikan softcopy pergub hal ini menyebabkan kesulitan dalam peng-upload-an berita daerah dalam portal website JDih. Ke depan akan terus dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas ini agar berjalan lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait, sehingga semua produk hukum daerah dapat dihimpun di portal website JDih tepat waktu.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa ketersediaan dokumen produk hukum daerah provinsi melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDih adalah **Program:** Sarana dan Informasi Hukum. **Kegiatan:** Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 21:

**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KEGIATAN APBD
BIRO HUKUM TAHUN 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	PROGRAM: PEMBANGUNAN MATERI HUKUM Kegiatan:	1.329.962.100	1.219.210.020	91.97
		a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	690.351.000 241.292.000 (PA) + 931.643.000	870.756.620	93.46
		b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	177.279.500 37.641.000 (PA) + 214.920.500	181.779.100	84.57
		c. Penyusunan Propem Perda Provinsi	116.942.000	103.973.300	88.91
		d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	66.456.600	62.701.000	94.34
		Jumlah	1.329.962.100	1.219.210.020	91.97

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	Ketersediaan peraturan daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	PROGRAM: PENINGKATAN PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN kegiatan: a. Pembinaan dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota	666.648.900 220.835.000 <u>43.736.000 (PA) -</u> 177.099.000	628.527.441 166.087.641	94.28 93.78
		b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	174.885.900 <u>56.710.000 (PA) +</u> 231.595.900	210.448.500	90.86
		c. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	164.924.000 <u>93.030.000 (PA) +</u> 257.954.000	251.991.300	97.68
Jumlah			666.648.900	628.527.441	94.28

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.	Penyelesaian Perkara Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi	PROGRAM: PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM Kegiatan: a. Penanganan Perkara di Pengadilan; b. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab./Kota;	326.438.000 207.626.000 65.940.000 (PA) - <hr/> 141.686.000 71.041.000 <hr/> 71.041.000	274.026.750 115.489.000 59.313.000	83.94 81.51 83.49
Jumlah			326.438.000	274.026.750	83.94

4.	Meningkatnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin	PROGRAM: PENINGKATAN SUPREMASI DAN PERLINDUNGAN HAM Kegiatan: Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	326.438.000 65.247.000 <hr/> 65.247.000	274.026.750 60.134.150	83.94 92.16
Jumlah			326.438.000	274.026.750	83.94
NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum	PROGRAM: SARANA DAN INFORMASI HUKUM Kegiatan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	130.445.000 132.400.000 1.955.000 (PA) – <hr/> 130.445.000	114.050.597 114.050.597	87.43 87.43
JUMLAH TOTAL			2.453.494.000	2.235.814.808	91.12

Tabel 21

Catatan: PA = Perubahan Anggaran

Tabel realisasi anggaran program/kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 di atas, menunjukkan gambaran keadaan sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran terbesar terdapat pada sasaran strategis 1: "Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum", yaitu sebesar Rp 1.329.962.100,- dan plafon anggaran terkecil terdapat pada sasaran strategis 5: "Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum, yaitu sebesar Rp 130.445.000,-
- b. Realisasi anggaran terbesar terdapat pada sasaran strategis 1: "Ketersediaan peraturan daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum", yaitu sebesar 94.28% dan realisasi anggaran terkecil terdapat pada sasaran strategis 5: "Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum" yaitu sebesar 81.98%.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa akuntabilitas 5 sasaran strategis kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas, dapat disimpulkan:

4 (empat) sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja lebih dari **100%** dengan predikat **amat baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Penyelesaian perkara sengketa hukum pemerintah provinsi.
- d. Meningkatnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sedangkan **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, berada pada capaian rata-rata indikator kinerja **85%-100%** dengan predikat **baik**, yaitu sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini buat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dari uraian yang disajikan diharapkan dapat untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620330 198903 2 004